



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PPH-632.OT.02.02 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR PPH-170.UM.01.01 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan pengetahuan mengenai isu aktual dan relevan, serta penyediaan sarana sosialisasi dan keterlibatan publik dalam mendukung pewujudan *good governance*, maka dipandang perlu menyediakan forum diskusi yang melibatkan berbagai unsur seperti peneliti, para ahli, dan masyarakat. Kegiatan diskusi ditujukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia secara khusus dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara umum;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan forum diskusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka telah dibentuk Obrolan Peneliti (OPini) yaitu agenda diskusi daring yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-170.UM.01.01 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-170.UM.01.01 Tahun 2020 tentang

Standar Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR PPH-170.UM.01.01 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- PERTAMA : Perubahan Standar Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-170.UM.01.01 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2020

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



SRI PUGUH BUDI UTAMI
NIP 19620702 198703 2 001



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-170.UM.01.01 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nomor : PPH-632.OT.02.02 TAHUN 2020

Tanggal : 10 Agustus 2020

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/ tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
1.	Pelayanan Kajian dan Penelitian di Bidang Hukum dan HAM	Pemohon (pemangku kepentingan) mengajukan permintaan pengkajian dan/atau penelitian yang dilengkapi dengan ringkasan permasalahan ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengajukan permintaan pengkajian dan atau penelitian, dapat melalui 1) https://www.balitbangham.go.id/contact, 2) Sistem Sumaker Kemenkumham pada url https://sumaker.kemenkumham.go.id, 3) Melalui registrasi sistem E-Litbang pada url https://e-litbang.balitbangham.go.id, 4) Surat dinas ditujukan kepada Kepala Badan. Kepala Badan membentuk Tim Pengkajian/ Penelitian Tim Pengkajian/ Penelitian melaksanakan tugas Pengkajian/ Penelitian dan membuat laporan kajian/penelitian Tim Pengkajian/ Penelitian menyusun rekomendasi kebijakan/ policy brief Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kebijakan/ policy brief hasil kajian/penelitian kepada pemohon (pemangku 	<ol style="list-style-type: none"> Kajian/ Penelitian dilaksanakan selama 1-6 bulan yang menghasilkan laporan kajian/penelitian serta penyusunan rekomendasi; Rekomendasi kebijakan/ policy brief hasil kajian/ penelitian diserahkan 7 hari sejak selesai kajian/ penelitian kepada pemohon (pemangku kepentingan) 	Tidak dipungut biaya	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi kebijakan hasil kajian/ penelitian Policy Brief 	<ol style="list-style-type: none"> Bagian Program dan Pelaporan; Pusat Litbang Hukum; Pusat Litbang HAM; dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 	<p>Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online Rencana tindaklanjut pemangku kepentingan atas rekomendasi kebijakan/policy brief yang telah disampaikan <p>Pelaksana: Tim Pelaksana Pengkajian/ Penelitian</p> <p>Kriteria Responden: Pemangku Kepentingan Terkait, Penerima Rekomendasi/Policy Brief</p> <p>Waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roadshow pengkajian/penelitian - Presentasi pengkajian/ penelitian

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/ tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
			kepentingan)					– Penyerahan rekomendasi/ policy Brief
2.	Pelayanan Penyediaan Narasumber (konsultasi)	Pemohon menyampaikan surat resmi permintaan narasumber/ konsultasi ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permintaan narasumber/ konsultasi, dapat melalui 1) https://www.balitbangham.go.id/contact, 2) Sistem Sumaker Kemenkumham pada url https://sumaker.kemenkumham.go.id, 3) Surat dinas ditujukan kepada Kepala Badan, yang menjelaskan materi, waktu dan tempat pelaksanaan. 2. Kepala Badan menunjuk pejabat/pegawai yang berkaitan sebagai narasumber/konsultan 3. Pejabat/ pegawai yang mendapat tugas menyampaikan materi sesuai yang diperlukan 	Narasumber/ konsultan : 3 hari sejak surat permohonan diterima	Tidak dipungut biaya	Asistensi disertai dengan penunjukan/ penugasan narasumber yang akan menyampaikan materi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha; 2. Pusat Litbang Hukum; 3. Pusat Litbang HAM; 4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; 5. Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM. 	<p>Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online 2. Menggunakan data survei pelayanan publik <p>Pelaksana: Narasumber yang bersangkutan</p> <p>Kriteria Responden: <i>Stakeholders</i> yang mengajukan permohonan narasumber</p> <p>Waktu: Presentasi/Sosialisasi/ FGD</p>
3.	Pelayanan Buku Elektronik (E-Book) Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Masyarakat mengunjungi alamat situs Buku Elektronik (E-Book) <i>online</i> dan diwajibkan registrasi pada https://ebook.balitbangham.go.id/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan dapat mengunjungi alamat situs Buku Elektronik (E-Book) https://ebook.balitbangham.go.id/ 2. Pengguna layanan diwajibkan mendaftar dengan memasukkan email, <i>username</i> dan <i>password</i>. Setelah memiliki <i>username</i>, pengguna dapat melakukan <i>login</i>. 3. Pengguna layanan dapat mencari buku dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan dapat langsung membaca buku secara online. 2. Pengguna layanan yang ingin mendapatkan soft file buku akan mendapatkannya paling lama 1x24 jam (hari kerja) setelah email terverifikasi oleh 	Tidak dipungut biaya	Buku elektronik (E-Book) hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	<p>SUPPORT CONTACT Bidang Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan HAM Phone: 021-2522952 ext. 512 Email: balitbangkumham@gmail.com WhatsApp: 0811-9780-028</p>	<p>Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online 2. Menggunakan data survei pelayanan publik 3. Menggunakan data jumlah Pembaca ebook <p>Pelaksana: Pengelola E-Book (Bidang Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan HAM)</p>

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/ tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
			<p>membacanya.</p> <p>4. Untuk mendapatkan soft file dari buku berbentuk Pdf, pengguna dapat masuk pada menu Hubungi Kami (https://ebook.balitbangham.go.id/kontak) dan kirim pesan melalui form yang tersedia.</p> <p>5. Petugas akan menyampaikan soft file dari buku berbentuk Pdf kepada pengguna melalui email yang telah terverifikasi.</p>	petugas pelaksana.				<p>Kriteria Responden: Pembaca E-Book</p> <p>Waktu: Secara berkala per-bulan</p>
4.	Pelayanan Jurnal Elektronik (E-Journal) Balitbang Hukum dan HAM	Masyarakat mengunjungi alamat situs Jurnal Elektronik (E-Journal) online dan diwajibkan registrasi pada https://ejournal.balitbangham.go.id	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan dapat mengunjungi situs E-Journal-<i>Open Journal System</i> (OJS) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melalui https://ejournal.balitbangham.go.id Pengguna layanan diwajibkan mendaftar dengan memasukan profil biodata pada menu REGISTER. Setelah memiliki username, pengguna dapat melakukan login untuk kepentingan membaca ataupun mempublikasikan KTI. Untuk mendapatkan soft file dari KTI, pengguna dapat langsung mengunduh file berbentuk Pdf yang telah tersedia pada OJS. Untuk dapat mempublikasikan KTI pada E-Journal Badan Penelitian dan Pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna dapat langsung membaca KTI secara online. Pengguna yang ingin mempublikasikan KTI pada OJS Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM akan mendapatkan notifikasi via akun di OJS paling lama tiga bulan sejak KTI diserahkan secara <i>online</i> (<i>online submission</i>). 	Tidak dipungut biaya	Informasi terkait karya tulis ilmiah pada: <ol style="list-style-type: none"> Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) Jurnal HAM; 	<p>SUPPORT CONTACT Bidang Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan HAM Phone: 0212522952 ext. 512 Email: balitbangkumham@gmail.com WhatsApp: 0811-9780-028</p> <p>JURNAL PENELITIAN HUKUM DE JURE : ejournaldejure@gmail.com</p> <p>JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM : ejournalkebijakan@gmail.com</p> <p>JURNAL HAM : ejournalham@gmail.com</p>	<p>Pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online Menggunakan data Dampak/Kemanfaatan KTI yang ditandai dengan jumlah kutipan/sitasi (data dari Google Scholar) Menggunakan data statistik pengunjung e-journal Menggunakan data survei pelayanan publik <p>Pelaksana: Pengelola E-Journal (Bidang Fasilitasi Publikasi Penelitian Hukum dan HAM)</p> <p>Kriteria Responden:</p>

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/ tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
			Hukum dan HAM, pengguna dapat langsung melakukannya melalui menu Online Submission pada OJS.					Penulis, Pembaca KTI pada E-Journal, Waktu: Secara berkala per-bulan
5.	Pelayanan Perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM	1. Datang langsung ke perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM 2. Peminjaman buku maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali peminjaman.	1. Pengguna layanan dapat melihat daftar buku secara online pada url https://pustaka.balitbangham.go.id 2. Pengguna layanan mengunjungi perpustakaan dan mengisi buku tamu. 3. Pengguna layanan mencari buku yang diinginkan/ mengembalikan pinjaman buku 4. Pegawai mencatat buku yang dipinjam/ dikembalikan 5. Pengguna layanan mendapatkan peminjaman buku	Pelayanan perpustakaan dilakukan pada pukul 08.00 sd. 15.00 selama hari kerja	Tidak dipungut biaya	Jasa peminjaman buku	Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha	Pengukuran: 1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online 2. Menggunakan data survei pelayanan publik Pelaksana: Pengelola Perpustakaan (Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha) Kriteria Responden: Pengunjung, Peminjam Buku Perpustakaan. Waktu: Secara berkala per-bulan
6.	Pelayanan Obrolan Peneliti (OPini)	Pemohon (pemangku kepentingan) menyampaikan surat resmi permintaan Tema kegiatan Obrolan Peneliti (OPini) ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.	1. Pemohon menyampaikan permintaan Tema kegiatan Obrolan Peneliti (OPini), dapat melalui 1) https://www.balitbangham.go.id/contact , 2) Sistem Sumaker Kemenkumham pada url https://sumaker.kemenkumham.go.id , 3) Surat dinas ditujukan kepada Kepala Badan;	Kegiatan Obrolan Peneliti (OPini) : 14 hari sejak surat permintaan diterima	Tidak dipungut biaya	Kegiatan Obrolan Peneliti (OPini)	Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha	Pengukuran: 1. Menggunakan data survei QRCode IPK-IKM Online 2. Menggunakan data survei pelayanan publik Pelaksana: Tim OPini (Bagian

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya/ tarif	Produk Pelayanan	Penanggung Jawab	Pengukuran Pemanfaatan
			2. Kepala Badan menugaskan Tim Obrolan Peneliti (OPini); 3. Tim Obrolan Peneliti (OPini) membahas penentuan Tema kegiatan Obrolan Peneliti (OPini); 4. Kepala Badan menunjuk Narasumber Obrolan Peneliti (OPini) yang kompeten; 5. Balitbangkumham melaksanakan Obrolan Peneliti (OPini).					Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha) Kriteria Responden: - <i>Stakeholders</i> yang mengajukan permohonan OPini - Peserta kegiatan OPini Waktu: Webinar Obrolan Peneliti (OPini)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2020

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



SRI PUGUH BUDI UTAMI
NIP 19620702 198703 2 001